



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa barang-barang milik Pemerintah Daerah yang hilang, rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapuskan dari buku inventaris kekayaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Daerah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
 - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 02 Tahun 2016);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 08 Tahun 2017);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Yahukimo Nomor 22 Tahun 2017 tentang Sisdur Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 22 Tahun 2017).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk panitia penghapusan barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Yahukimo dengan susunan panitia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- K E D U A** : Panitia penghapusan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
1. Meneliti administrasi barang dan dokumen kepemilikan;
 2. Meneliti kebenaran keadaan fisik barang-barang dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas, dan biaya pemeliharaan;
 3. Melakukan kajian secara seksama terhadap tingkat kelayakan barang-barang inventaris untuk bahan pertimbangan dalam penetapan penghapusan barang;
 4. Melaporkan hasil kajian kepada bupati sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- KETIGA** : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas panitia dimaksud dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yahukimo Tahun 2021;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada 31 Desember 2021.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO**

NO. URT	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	PLT. SEKRETARIS DAERAH	KETUA
2.	KEPALA BADAN BPKAD	WAKIL KETUA
3.	KEPALA BIDANG ASET BPKAD	SEKRETARIS
4.	KASUBID INVENTARISASI DAN MUTASI ASET BPKAD	ANGGOTA
5.	KASUBID PEMANFAATAN DAN PENGHAPUSAN ASET BPKAD	ANGGOTA

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP

